



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 28/Pid.B/2011/PN. Bkn.

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Nama Lengkap : INDRA KESUMA  
Tempat Lahir : Bengkalis  
Umur / Tgl. Lahir : 53 Tahun / 20 Maret 1957  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Rajawali Sakti Prum Puri  
Rajawali Mas Blok A No.03 RT.006 RW.010  
Desa/Kelurahan Simpang Baru Kecamatan  
Tampan Kota Pekanbaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Kasat Pol  
PP Kota Pekanbaru.

Nama Lengkap : MUSLIM Bin HASAN BASRI  
Tempat Lahir : Pekanbaru  
Umur / Tgl. Lahir : 34 Tahun / 2 Desember 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Giam RT.01 RW.08 Kelurahan  
Kampung Baru, Kecamatan Senapelan  
Pekanbaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Anggota Sat Pol PP Kota  
Pekanbaru

Nama Lengkap : JURINDO Bin ROESMANOER  
Tempat Lahir : Padang (Sumbar)  
Umur / Tgl. Lahir : 31 Tahun / 6 Juli 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki

1 dari 31 hal No.28/Pid/B/2011/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Riau Gang Damai No.14 RT.01  
RW.02 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan  
Senapelan Kota Pekanbaru

Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Nama Lengkap : JULI SAPUTRA Bin MISWARI

Tempat Lahir : Pekanbaru  
Umur / Tgl. Lahir : 28 Tahun / 19 Juli 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Kayu Mas Gg.Rindu No.05 RT.01  
RW.04 Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung  
Sekaki Pekanbaru/Jl. Kampar Gg. Makmur  
No.68 RT.04 RW.01 Kecamatan Lima Puluh  
Pekanbaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Nama Lengkap : BUDI FEBRI SATRIA Bin FAJAR SIDDIK  
SIREGAR

Tempat Lahir : Pekanbaru  
Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun / 17 Februari 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Belanak VII No.513 RT.06  
RW.12 Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan  
Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sat Pol Pamong Praja Kota  
Pekanbaru

Nama Lengkap : MUHAMMADIRFAN Bin ABDUL MUTHALIB

Tempat Lahir : Pekanbaru  
Umur / Tgl. Lahir : 34 Tahun / 11 Desember 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Singkawang No.60 Komp.  
Beringin Indah RT.02 RW.06 Kelurahan  
Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai  
Pekanbaru

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Honorer/PNS SPP

Nama Lengkap : PONI WAHYUDI Bin DARSIM

Tempat Lahir : Pekanbaru

Umur / Tgl. Lahir : 31 Tahun / 15 Oktober 1979

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Utama No.2 RT.01 RW.19  
Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan  
Raya Pekanbaru

Agama : Islam

Pekerjaan : Anggota Sat Pol PP Kota  
Pekanbaru

Para terdakwa didampingi Penasihat Hukum Edward Tanjung, SH dan Hendry F. Simamora, SH., para advokad berkantor di Jalan Hang Tuah No.38 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 01 Februari 2011 dibawah Register Nomor : 19/SK/2011/PN.BKN;

Para terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan Para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

3 dari 31 hal No.28/Pid/B/2011/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2011 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan :

Menyatakan terdakwa I. Indra Kesuma, terdakwa II. Muslim Bin Hasan Basri, terdakwa III. Jurindo Bin Roesmanoer, terdakwa IV. Juli Saputra Bin Miswari, terdakwa V. Budi Febri Satria Bin Fajar Siddik Siregar, terdakwa VI. Muhammad Irfan Bin Abdul Muthalib dan terdakwa VII. Poni Wahyudi Bin Darsim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama menggunakan kekerasan merusak barang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat(1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu;

Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I. Indra Kesuma, terdakwa II. Muslim Bin Hasan Basri, terdakwa III. Jurindo Bin Roesmanoer, terdakwa IV. Juli Saputra Bin Miswari, terdakwa V. Budi Febri Satria Bin Fajar Siddik Siregar, terdakwa VI. Muhammad Irfan Bin Abdul Muthalib dan terdakwa VII. Poni Wahyudi Bin Darsim dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

Menyatakan barang bukti berupa :

3 (tiga) batang bibit sawit setinggi 1 (satu) meter yang diambil di Kantor Sat Pol PP Kota Pekanbaru dimana bibit tersebut diambil oleh Anggota Sat Pol PP Kota Pekanbaru dari lahan milik PT. Panca Surya Garden;

3 (tiga) batang bibit sawit PT. Panca Surya Garden yang diambil dari lahan milik PT. Panca Surya Garden yang dirusak oleh Sat Pol PP Kota Pekanbaru di Jalan Cipta Karya/Teropong Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

1 (satu) lembar terpal warna biru dan 2 (dua) kayu bekas camp PT. Panca Surya Garden yang dirusak oleh Sat Pol PP Kota Pekanbaru di Jalan Cipta Karya/Teropong Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

Dikembalikan kepada PT. Panca Surya Garden melalui saksi Alfian AR.

Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis tertanggal 09 Juni 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah belum merupakan perkara pidana, karena harus membuktikan dahulu kepemilikan tanah yang sebenarnya (Perkara Perdata).

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan Para Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, membebaskan terdakwa dari dakwaan melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menyatakan Dakwaan/Tuntutan Jaksa penuntut Umum batal demi hukum karena harus dibuktikan kepemilikan yang sah atas tanah tersebut;

Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) batang sawit, 2 (dua) potong kayu dan 1 (satu) lembar terpal warna biru untuk dikembalikan kepada pemilik;

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum juga mengajukan tanggapan secara tertulis tertanggal 14 Juni 2011 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang bahwa Para terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa I. Indra Kesuma, terdakwa II. Muslim Bin Hasan Basri, terdakwa III. Jurindo Bin Roesmanoer, terdakwa IV. Juli Saputra Bin Miswari, terdakwa V. Budi Febri Satria Bin Fajar Siddik Siregar, terdakwa VI. Muhammad Irfan Bin Abdul Muthalib dan terdakwa VII. Poni Wahyudi Bin Darsim, pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010,

5 dari 31 hal No.28/Pid/B/2011/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertempat di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, dimuka umum bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap barang, dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa I. Indra Kesuma Kepala Sat Pol PP Kota Pekanbaru dengan membawa Anggota Satpol PP Kota Pekanbaru terdakwa II. Muslim Bin Hasan Basri, terdakwa III. Jurindo Bin Roesmanoer, terdakwa IV. Juli Saputra Bin Miswari, terdakwa V. Budi Febri Satria Bin Fajar Siddik Siregar, terdakwa VI. Muhammad Irfan Bin Abdul Muthalib dan terdakwa VII. Poni Wahyudi Bin Darsim datang ke areal kebun bibit tanaman kelapa sawit milik PT. Panca Surya Garden dan setelah sampai terdakwa I. Indra Kesuma marah-marah kepada saksi Dedi Bin Sapiro dan saksi Sopan Sopianto yang sedang membuat pondok (camp) untuk security PT. Panca Surya Garden karena merasa tanah tersebut miliknya, kemudian secara bersama-sama dihadapan saksi Dedi Bin Sapiro dan saksi Sopan Sopianto mereka terdakwa melakukan perbuatan kekerasan terhadap barang milik PT. Panca Surya Garden berupa pondok camp dan bibit tanaman kelapa sawit dengan merusak pondok camp yang terbuat dari terpal dan mematahkan kayu penyangga pondok camp serta mencabut dan menendang bibit tanaman kelapa sawit dengan menggunakan tangan dan kaki, sehingga pondok camp dan bibit tanaman kelapa sawit sebanyak kurang lebih 160 (seratus enam puluh) batang milik PT. Panca Surya Garden menjadi rusak, kemudian mereka membawa 3 (tiga) batang bibit kelapa sawit yang telah mereka terdakwa cabut ke Kantor Sat Pol PP Pekanbaru;

Akibat perbuatan terdakwa I. Indra Kesuma, terdakwa II. Muslim Bin Hasan Basri, terdakwa III. Jurindo Bin Roesmanoer, terdakwa IV. Juli Saputra Bin Miswari, terdakwa V. Budi Febri Satria Bin Fajar Siddik Siregar, terdakwa VI. Muhammad Irfan Bin Abdul Muthalib dan terdakwa VII. Poni Wahyudi Bin Darsim menyebabkan PT. Panca Surya Garden mengalami kerugian sekira Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I. Indra Kesuma, terdakwa II. Muslim Bin Hasan Basri, terdakwa III. Jurindo Bin Roesmanoer, terdakwa IV. Juli Saputra Bin Miswari, terdakwa V. Budi Febri Satria Bin Fajar Siddik Siregar, terdakwa VI. Muhammad Irfan Bin Abdul Muthalib dan terdakwa VII. Poni Wahyudi Bin Darsim pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekira jam 17.00 Wib atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar atau setidak- tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukm menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakailagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa I. Indra Kesuma Kepala Sat Pol PP Kota Pekanbaru dengan membawa Anggota Satpol PP Kota Pekanbaru terdakwa I. Indra Kesuma, terdakwa II. Muslim Bin Hasan Basri, terdakwa III. Jurindo Bin Roesmanoer, terdakwa IV. Juli Saputra Bin Miswari, terdakwa V. Budi Febri Satria Bin Fajar Siddik Siregar, terdakwa VI. Muhammad Irfan Bin Abdul Muthalib dan sopirnya terdakwa VII. Poni Wahyudi Bin Darsim datang ke areal kebun bibit tanaman kelapa sawit milik PT.Panca Surya Garden dan setelah sampai terdakwa I. Indra Kesuma marah-marah kepada saksi Dedi Bin Sapirok dan saksi Sopan Sopiananto yang sedang membuat pondok (camp) untuk security PT. Panca Surya Garden karena merasa tanah tersebut miliknya, kemudian menyuruh anak buahnya terdakwa II. Muslim Bin Hasan Basri, terdakwa III. Jurindo Bin Roesmanoer, terdakwa IV. Juli Saputra Bin Miswari, terdakwa V. Budi Febri Satria Bin Fajar Siddik Siregar, terdakwa VI. Muhammad Irfan Bin Abdul Muthalib dan terdakwa VII. Poni Wahyudi Bin Darsim merusak pondok camp dan bibit tanaman kelapa sawit milik PT. Panca Surya Garden dan

7 dari 31 hal No.28/Pid/B/2011/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian secara bersama-sama mereka terdakwa merobek atap pondok camp yang terbuat dari terpal dengan menarik dan menyodokkan dengan kayu dan mematahkan kayu penyangga pondok camp serta mencabut dan menendang bibit tanaman kelapa sawit dengan menggunakan tangan dan kakinya, sehingga pondok camp dan bibit tanaman kelapa sawi sebanyak kurang lebih 160 (seratus enam puluh) batang milik PT. Panca Surya Garden menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, kemudian mereka terdakwa membawa 3 (tiga) batang bibit tanaman kelapa sawit yang telah mereka cabut ke Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru;

Bahwa perbuatan terdakwa I. Indra Kesuma, terdakwa II. Muslim Bin Hasan Basri, terdakwa III. Jurindo Bin Roesmanoer, terdakwa IV. Juli Saputra Bin Miswari, terdakwa V. Budi Febri Satria Bin Fajar Siddik Siregar, terdakwa VI. Muhammad Irfan Bin Abdul Muthalib dan terdakwa VII. Poni Wahyudi Bin Darsim yaitu secara bersama-sama melakukan perbuatan merusak pondok kamp dengan menarik tenda atap yang terbuat dari terpal dan kayu penyangga sampai patah dan mencabut dan menendang bibit tanaman kelapa sawit milik PT.Panca Surya Garden di Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan menggunakan tangan dan kaki, sehingga pondok kamp dan bibit tanaman kelapa sawit sebanyak kurang lebih 160 (seratus enam puluh) batang di kebun milik PT.Panca Surya Garden menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi;

Akibat perbuatan terdakwa I. Indra Kesuma, terdakwa II. Muslim Bin Hasan Basri, terdakwa III. Jurindo Bin Roesmanoer, terdakwa IV. Juli Saputra Bin Miswari, terdakwa V. Budi Febri Satria Bin Fajar Siddik Siregar, terdakwa VI. Muhammad Irfan Bin Abdul Muthalib dan terdakwa VII. Poni Wahyudi Bin Darsim menyebabkan PT. Panca Surya Garden mengalami kerugian sekira Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan Eksepsi secara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tanggal 07 Februari 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum pada proses penyidikan

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat secara tidak cermat, jelas dan lengkap dan dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa terhadap pemeriksaan perkara pidana An. Terdakwa Indra Kesuma, dkk., haruslah ditunda karena terdakwa Indra Kesuma telah mengajukan gugatan perdata tentang kepemilikan tanah yang menjadi locus delictie;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan Penasehat Hukum tersebut, Penuntut Umum telah mengemukakan pendapatnya tertanggal 16 Februari 2011 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Menyatakan menerima pendapat Penuntut Umum terhadap keberatan tim Penasehat Hukum terdakwa;

Menyatakan menolak keseluruhan terhadap keberatan tim Penasehat Hukum terdakwa karena tidak mencakup ruang lingkup keberatan sebagaimana dimaksud pasal 156 ayat (1) KUHP karena telah menyangkut materi pokok perkara;

Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-015/BKN/12/2010 tanggal 27 Desember 2010 atas nama terdakwa Indra Kesuma, dkk, yang telah kami bacakan di depan persidangan pada tanggal 1 Februari 2011 mempunyai dasar hukum yang sah dan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai pasal 143 ayat (2) KUHP;

Menyatakan pemeriksaan pokok perkara atas nama terdakwa Indra Kesuma, dkk tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, oleh karena bukan keberatan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bangkinang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan tersebut diperiksa dan diputus setelah selesai pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi/keberatan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Majelis akan mempertimbangkan satu persatu, yaitu :

9 dari 31 hal No.28/Pid/B/2011/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum pada proses penyidikan

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mencermati surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara ini, bahwa proses penyidikan para terdakwa telah dilakukan dengan benar sesuai dengan prosedur sebagaimana yang telah digariskan dalam KUHAP dimana penyidik telah menunjuk Penasehat Hukum untuk para terdakwa namun para terdakwa dengan tegas menyatakan tidak menggunakan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana telah dinyatakan masing-masing terdakwa dalam surat pernyataannya dalam berkas perkara tertanggal 13 Juli 2010 yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, sehingga dengan demikian keberatan Penasehat Hukum para terdakwa pada point 1 tidak beralasan;

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat secara tidak cermat, jelas dan lengkap dan dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah landasan dan dasar pemeriksaan di depan persidangan yang bersifat limitatif. Majelis Hakim dengan demikian tidak boleh keluar atau merekonstruksi surat dakwaan apalagi mengabaikan surat dakwaan. Surat dakwaan harus dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan serta identitas Terdakwa sesuai Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 143 (2) huruf a dan b KUHAP, suatu surat dakwaan harus memenuhi dua syarat yakni syarat formil dan syarat materiil. Kekurangan syarat formil tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum (*Van rechtswege nietig*) tetapi dapat dibatalkan (*Vernietigbaar*) karena sifat kekurangsempurnaan pencantuman syarat formal dianggap *bernilai imperfect* (kurang sempurna). Bahwa kesalahan formal tidaklah prinsipil sekali. Berbeda jika terdapat kekurangan syarat materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 143 (2) KUHAP,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang harus dipenuhi dalam surat dakwaan adalah syarat formil dan syarat materiel :

Syarat Formil adalah :

Surat dakwaan harus memuat nama lengkap dan identitas lengkap terdakwa.

Surat dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Jaksa/Penuntut Umum pembuat surat dakwaan.

Syarat Materiel adalah :

Surat dakwaan memuat secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan.

Surat dakwaan menyebutkan waktu dan tempat dimana tindak pidana dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memuat seluruh syarat formil dan seluruh syarat materiel dalam dakwaannya, dimana Jaksa Penuntut Umum telah pula merumuskan secara jelas unsur-unsur (bestanddelen) tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, serta telah memuat pula tempus maupun locus delictie akan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, sehingga dengan demikian keberatan Penasehat Hukum para terdakwa pada point 2 tidak beralasan;

Bahwa terhadap pemeriksaan perkara pidana An. Terdakwa Indra Kesuma, dkk., haruslah ditunda karena terdakwa Indra Kesuma telah mengajukan gugatan perdata tentang kepemilikan tanah yang menjadi locus delictie;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah ruang lingkup perkara pidana dimana Majelis akan memeriksa apakah para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bukan ruang lingkup perkara perdata yaitu tentang kepemilikan tanah, dengan demikian Majelis akan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mendakwa para terdakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana atau Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka Majelis akan

11 dari 31 hal No.28/Pid/B/2011/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa apakah benar para terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap tanaman sawit dan camp milik PT. Panca Surya Garden seperti yang didakwa Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya. Oleh karena sudah menyangkut isi (materi) dari surat dakwaan Penuntut umum dan baru dapat diketahui setelah pemeriksaan pembuktian materi pokok perkara ini selesai, maka keberatan Penasehat Hukum para terdakwa pada point 3 tidak beralasan;

Menimbang, bahwa eksepsi yang ditentukan dalam pasal 156 (1) KUHAP adalah eksepsi terhadap kewenangan pengadilan untuk mengadili dan eksepsi terhadap formalitas terhadap surat dakwaan, bukan eksepsi terhadap materi/pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi/keberatan para terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Penasehat Hukum para terdakwa ditolak maka pemeriksaan terhadap terdakwa I. Indra Kesuma, terdakwa II. Muslim Bin Hasan Basri, terdakwa III. Jurindo Bin Roesmanoer, terdakwa IV. Juli Saputra Bin Miswari, terdakwa V. Budi Febri Satria Bin Fajar Siddik Siregar, terdakwa VI. Muhammad Irfan Bin Abdul Muthalib dan terdakwa VII. Poni Wahyudi Bin Darsim harus dilanjutkan dengan menagguhkan semua biaya yang timbul sampai putusan akhir;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi - saksi yang telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Alfian.AR

Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara pengrusakan tanaman kelapa sawit milik PT. Panca Surya Garden yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di dekat lapangan golf Kubang;

Bahwa tanaman sawit yang telah dirusak oleh para terdakwa tersebut sebanyak 160 batang dan selain tanaman sawit, para terdakwa juga merusak 2 buah tenda yang terdapat di dalam kebun sawit milik PT. Panca Surya Garden;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa melakukan pengrusakan tersebut di atas lahan sawit milik PT. Panca Surya Garden seluas 2 hektar dengan cara mencabut pohon kelapa sawit sedangkan terhadap tenda yang berada di lahan sawit dilakukan para terdakwa dengan cara menarik dan mematahkannya;

Bahwa saksi mengetahui perbuatan para terdakwa setelah diberitahu oleh petugas keamanan PT. Panca Surya Garden yang bernama Time wara;

Bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut sebanyak  $\pm$  10 orang ;

Bahwa pengrusakan terhadap tanaman sawit dan tenda milik PT. Panca Surya Garden tersebut oleh karena Terdakwa I mengklaim lahan tersebut miliknya;

Bahwa tanaman sawit yang telah dirusak oleh para terdakwa berumur sekitar 1 ½ tahun dan baru 1 bulan ditanam;

Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut ada dilakukan perdamaian dengan pihak PT. Panca Surya Garden yang ada di KMB;

Bahwa areal sawit tersebut merupakan milik PT. Panca Surya Garden berdasarkan HGB dan areal tersebut jarang ditempuh oleh masyarakat ramai;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut pihak PT. Panca Surya Garden mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

Areal tersebut banyak dikunjungi oleh masyarakat ramai;

Bibit yang ditanam di atas areal tersebut baru 3 minggu dan bukan 1 hari;

Bibit sawit yang dicabut bukan 160 batang akan tetapi hanya 60 batang;

Time Wara.T

Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara pengrusakan tanaman kelapa sawit milik PT. Panca Surya Garden yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di dekat lapangan golf Kubang;

13 dari 31 hal No.28/Pid/B/2011/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi bekerja pada PT. Panca Surya Garden tepatnya dilokasi kejadian tersebut semenjak tanggal 01 Juni 2010; Bahwa pada saat terjadinya pengrusakan tersebut keseluruhan pelakunya sebanyak 8 orang Sat Pol PP berpakaian dinas tanpa atribut;

Bahwa para terdakwa melakukan pengrusakan tanaman sawit tersebut dengan cara menyuruh anggota mereka dengan berkata bongkar dan cabut, kemudian koyak dan bakar terpalnya dan terdakwa Indra Kesuma juga berkata kepada saksi "Tolong katakan pada pimpinan jangan larang anggota saya";

Bahwa yang menanam tanaman sawit tersebut adalah pihak PT. Panca Surya Garden;

Bahwa tanaman sawit yang dicabut oleh para terdakwa sebanyak 160 batang sedangkan camp yang dirusak para terdakwa tersebut baru didirikan selama 1 minggu;

Bahwa para terdakwa melakukan pengrusakan tanaman sawit dan camp tersebut selama  $\pm \frac{1}{2}$  jam;

Bahwa ketika berada dilokasi kejadian terdakwa I juga mengatakan kepada saksi "saya jengkel dengan kau, kau ini bawahan saya" sehingga saksi bersama temannya tidak berani mendekati para terdakwa;

Bahwa setahu saksi, terdakwa I tidak pernah mengolah maupun membersihkan tanah areal sawit yang ditanami oleh PT. Panca Surya Garden tersebut;

Bahwa tanaman sawit yang telah dicabut oleh para terdakwa tersebut berada diatas lahan seluas 2 hektar yang masih berumur 3 minggu;

Bahwa setelah melihat tindakan para terdakwa di lokasi kejadian, saksi melaporkannya kepada pimpinannya;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut pihak PT. Panca Surya Garden mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa tanaman tersebut mati setelah dicabut;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

Terdakwa I :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak melihat saksi datang setelah kejadian;  
Terdakwa tidak ikut mencabut tanaman sawit dan merobek camp;  
Terdakwa tidak ada mengatakan kata-kata “bongkar dan bakar”;  
Terdakwa II :  
Terdakwa ada mencabut tanaman sawit akan tetapi tidak ada membongkar camp;  
Terdakwa III, Terdakwa IV :  
Pada saat kejadian saksi tidak ada dilokasi;  
Tanaman sawit lebih dahulu dicabut dan setelah itu baru tenda;  
Terdakwa V :  
Tidak ada jalan setapak, semua orang bisa melewati lokasi tersebut;  
Pada saat itu saksi bukan 2 orang akan tetapi sebanyak 20 orang;  
Terdakwa tidak ada mencabut dan merusak tenda karena terdakwa bertugas mengambil gambar (photo);  
Terdakwa datang kelokasi kejadian setelah terjadinya kejadian tersebut;  
Terdakwa VI :  
Setelah tanaman sawit dicabut saksi bertanya kepada terdakwa keberadaan Terdakwa I;  
Terdakwa saat kejadian bertugas membawa mobil patroli;  
Terdakwa VII :  
Tanaman sawit sebanyak 160 batang tersebut bukan dicabut para terdakwa keseluruhannya;  
Tanaman sawit yang dicabut masih bisa dipakai;  
Yang berada di camp tersebut adalah pekerja dan bukan security;  
Security dilapangan sebanyak 8 orang dan bukan sebanyak 3 orang;  
Terdakwa tidak ada bertemu dengan saksi dilokasi kejadian;

Jepry Napitu

Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara pengrusakan

15 dari 31 hal No.28/Pid/B/2011/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman kelapa sawit milik PT. Panca Surya Garden yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di dekat lapangan golf Kubang;

Bahwa pada saat terjadinya pengrusakan tanaman sawit dan camp tersebut saksi melihatnya dari jarak 20 meter;

Bahwa tanaman sawit yang dirusak para terdakwa dilakukan dengan cara dicabut sebanyak 160 batang dan umur sawit tersebut masih sekitar 4 minggu;

Bahwa tanaman sawit yang berada di areal tersebut ditanam oleh PT. Panca Surya Garden;

Bahwa ketika pertama kali sampai dilokasi kejadian, saksi mendengar kata-kata dari para terdakwa "mana pimpinan kalian";

Bahwa saksi bekerja pada PT. Panca Surya Garden tepatnya dilokasi kejadian sejak tanggal 05 Juni 2010;

Bahwa para terdakwa mencabut tanaman sawit milik PT. Panca Surya Garden tersebut selama  $\pm \frac{1}{2}$  jam;

Bahwa saksi tidak ingat siapa saja diantara para terdakwa yang mencabut tanaman sawit tersebut;

Bahwa selain para terdakwa yang berada dilokasi kejadian juga ada pihak TNI dan Polri;

Bahwa setelah mencabut tanaman sawit tersebut kemudian 3 batang tanaman sawit tersebut dibawa kedalam mobil ;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanaman sawit yang sudah dicabut tersebut bisa ditanam lagi;

Bahwa setahu saksi pihak PT. Panca Surya Garden tidak ada memberikan izin kepada para terdakwa mencabut tanaman sawit dan merusak tenda dilokasi tersebut;

Bahwa para terdakwa mendatangi lokasi kejadian dengan menggunakan 1 unit mobil pick up dan 1 unit mobil pribadi;

Bahwa pada saat terjadinya pengrusakan tanaman sawit dan tenda milik PT. Panca Surya Garden tersebut RT setempat berada di dekat mobil para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

Terdakwa I :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada mencabut tanaman sawit dan hanya menunggu dimobil;

Terdakwa II, Terdakwan IV dan Terdakwa V:

Tidak benar keterangan saksi yang menyatakan merusak camp;

Terdakwa III :

Tidak benar keterangan saksi yang menyatakan merusak camp akan tetapi hanya mencabut tanaman sawit;

Terdakwa VI :

Terdakwa membawa mobil dan tidak ada mencabut serta merusak camp;

Terdakwa VII :

Semua keterangan saksi tidak benar;

Dedi Bin Sarikok :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekitar pukul 17.00 Wib Para Terdakwa telah merusak camp yang terbuat dari terpal dan broti dan melakukan pengrusakan tanaman kelapa sawit milik PT. Panca Surya Garden di dekat lapangan golf Kubang;

Bahwa keseluruhan Terdakwa yang datang kelokasi kejadian sebanyak 8 orang dan pada saat itu Terdakwa I mengatakan kepada saksi "siapa yang suruh bekerja" dijawab saksi "saya disuruh kerja oleh kontraktor" dan kemudian saksi disuruh berhenti bekerja dan Para Terdakwa langsung merusak dan merobek camp sambil mencabut pohon sawit;

Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut kemudian saksi melapor kepada Pak Time;

Bahwa pada saat saksi berada dilokasi kejadian tanaman kelapa sawit yang telah dicabut oleh Para Terdakwa sebanyak  $\pm$  10 batang dan saksi melihat kejadian tersebut dalam jarak 3 meter;

Bahwa saksi bekerja dilokasi tersebut sudah selama 2 bulan dan atas suruhan kontraktor;

Bahwa ketika saksi pertama kali bekerja di atas lahan tersebut sudah menemukan tanaman sawit yang sudah ditanam;

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanaman sawit

17 dari 31 hal No.28/Pid/B/2011/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dilokasi kejadian oleh karena saksi hanya disuruh bekerja untuk membuat camp dilokasi tersebut;

Bahwa diantara Para Terdakwa yang telah mencabut tanaman kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa I bersama salah seorang anggotanya yang berada dilokasi kejadian;

Bahwa camp yang telah dirusak oleh para Terdakwa adalah pada bagian dinding dan atap dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut camp tidak dapat dipakai lagi;

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

Terdakwa I :

Terdakwa tidak ada melakukan pencabutan tanaman sawit;

Terdakwa tidak mengetahui pengrusakan camp;

Terdakwa II :

Terdakwa tidak ada merusak camp;

Terdakwa III :

Terdakwa tidak ada menghampiri saksi, Terdakwa hanya berada di dalam mobil patroli;

Terdakwa IV :

Terdakwa tidak ada ke camp dan berada di mobil patroli;

Terdakwa V :

Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan camp;

Terdakwa VI :

Terdakwa tidak ada merusak camp dan saat itu berada di mobil patroli;

Terdakwa VII :

Terdakwa tidak ada merusak camp, Terdakwa mendatangi lokasi kejadian bersama Terdakwa V dan seorang anggota TNI;

Sopan Sopianto :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekitar pukul 17.00 Wib Para Terdakwa telah melakukan pengrusakan camp yang terbuat dari terpal dan broti serta tanaman sawit milik PT. Panca Surya Garden di dekat lapangan golf Kubang;

Bahwa saksi ikut membangun camp yang berada dilokasi kejadian yaitu dibangun pada tanggal 30 Mei 2010;

Bahwa camp yang dibangun berada di penghujung areal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Bahwa ketika saksi bersama Dedi membangun camp didatangi oleh Para Terdakwa yang saat itu menggunakan 2 unit mobil dinas Sat Pol PP dan kemudian para Terdakwa langsung memaki-maki saksi serta teman-teman saksi dan 15 menit setelah itu datang pak Time menyuruh saksi dan teman-teman saksi pulang;

Bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut sebanyak 8 orang Sat Pol PP berpakaian dinas tanpa atribut;

Bahwa yang telah melakukan pengrusakan camp tersebut adalah Terdakwa III dan Terdakwa IV sedangkan Terdakwa I berada jauh dari lokasi pengrusakan camp;

Bahwa tanaman sawit yang telah dirusak oleh para Terdakwa sebanyak 10 batang;

Bahwa camp yang dibangun dilokasi kejadian digunakan untuk pen jagaan PT. Panca Surya Garden;

Bahwa para Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut tidak ada menggunakan alat bantu dan hanya menggunakan tangan kosong;

Bahwa tanaman sawit yang dicabut tersebut tidak bisa ditanami lagi;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut pihak PT. Panca Surya Garden mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

Terdakwa I :

Terdakwa tidak ada memakai seragam;

Terdakwa bersama anggotanya tidak langsung kelokasi kejadian dan Terdakwa tidak ada melakukan pencabutan tanaman sawit;

Terdakwa II dan III:

Terdakwa tidak ada merusak camp

Terdakwa IV :

Terdakwa tidak ada ke camp;

Terdakwa V dan VI :

Terdakwa tidak ada merusak dan mencabut;

19 dari 31 hal No.28/Pid/B/2011/PN.Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VII ;

Terdakwa tidak ada merusak camp dan mencabut;

Sadirin Baharun

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekitar pukul 17.00 Wib Para Terdakwa telah melakukan pengrusakan camp yang terbuat dari terpal dan kayu broti dan pengrusakan tanaman kelapa sawit milik PT. Panca Surya Garden yang berada dilapangan golf Kubang;

Bahwa tanaman sawit yang berada di lokasi kejadian ditanam oleh pihak PT. Panca Surya Garden dan tanaman sawit tersebut masih berumur dibawah seminggu;

Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditelpon oleh Terdakwa I yang saat itu menyuruh saksi datang kelokasi kejadian dan sesampainya dilokasi kejadian saksi melihat tanaman sawit sudah dicabut;

Bahwa saksi adalah selaku RT dilokasi kejadian dan saksi menjabat sebagai RT semenjak tahun 2005;

Bahwa luas lahan yang dipermasalahkan tersebut adalah 3 hektar dan setahu saksi lahan tersebut dikuasai oleh PT. Panca Surya Garden akan tetapi saksi juga melihat alas hak Terdakwa I berupa SKGR;

Bahwa saksi mengetahui lahan tersebut oleh karena saksi membersihkannya dari tahun 1992 dan saksi ada melihat Terdakwa I membersihkan lahan tersebut akan tetapi Terdakwa tidak ada melakukan penanaman sawit;

Bahwa setahu saksi tanah yang dipermasalahkan tersebut merupakan milik Terdakwa I;

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Risnan Apra Helmi Bin Nandar (Alm) :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekitar pukul 17.00 Wib para terdakwa telah merusak camp yang terbuat dari terpal dan broti serta pengrusakan tanaman kelapa sawit milik PT. Panca Surya Garden di dekat lapangan golf Kubang;

Bahwa pada awalnya saksi berada di Kantor Satpol PP Riau pergi bersama berangkat ke Jalan Cipta Karya Panam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar dan selanjutnya saksi kembali lagi menjemput Jefri dan setelah itu saksi ditelpon oleh Terdakwa VI untuk datang kelokasi dan saat saksi sampai dilokasi kejadian sekitar pukul 18.00 Wib saksi menemukan Para Terdakwa sedang beristirahat;

Bahwa saksi mendatangi lokasi kejadian oleh karena ada tanah milik Kepala Kantor Sat Pol PP yang diserobot orang;

Bahwa terdakwa I yang memerintahkan saksi untuk datang ke lokasi tersebut;

Bahwa saksi dan para terdakwa datang ke lokasi dengan menggunakan mobil patroli dan berpakaian dinas tanpa atribut akan tetapi yang duluan datang ke lokasi adalah para terdakwa;

Bahwa ketika saksi sampai di lokasi kejadian saksi melihat tanaman sawit sudah dicabut yang jumlahnya puluhan;

Bahwa saksi tidak ada melihat tenda di sekitar lokasi tersebut;

Bahwa saksi tidak tahu apa saja yang dilakukan para terdakwa dilokasi kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa I, II, III, IV dan VI menyatakan tidak kebratan sedangkan Terdakwa V dan VII kebratan yaitu : terdakwa V menyatakan terdakwa selaku tukang foto sedangkan Terdakwa VII menyatakan dilokasi kejadian buruh PT. Panca Surya Garden dan masyarakat serta mobil di lokasi kejadian bukan sebanyak 3 unit tetapi sebanyak 5 unit;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Ruskandi, SST :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekitar 17.00 Wib para terdakwa telah merusak camp yang terbuat dari kayu broti dan terpal serta melakukan pengrusakan tanaman kelapa sawit milik PT. Panca Surya Garden di dekat lapangan golf Kubang;

Bahwa berdasarkan hasil pengukuran HGB No.04 tanggal 14

21 dari 31 hal No.28/Pid/B/2011/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1996 milik PT. Panca Surya Garden didapat benar bahwa lahan yang ditanami pohon kelapa sawit oleh PT. Panca Surya Garden tersebut termasuk areal Sertifikat Hak Guna Bangunan No.04 tanggal 14 Agustus 1996 yang dimiliki oleh PT. Panca Surya Garden;

Bahwa lokasi pengrusakan tersebut terletak di Jl. Teropong Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

Bahwa pengukuran terhadap lahan tersebut dilakukan pada tanggal 25 Mei 2010 atas permohonan dari pihak kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi a de charge yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Zamhur :

Bahwa saksi selaku Ketua RT.02 RW.02 lokasi pengrusakan lahan dilahan milik Terdakwa I yang terletak di Lapangan Golf;

Bahwa saksi melihat ada pencabutan sawit di lokasi kejadian tersebut;

Bahwa saksi mendapat telpon dari Ketua RT yang pada saat itu memberitahukan saksi sehubungan pihak PT. Panca Surya Garden melakukan penanaman sawit di atas lahan milik Terdakwa I;

Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Terdakwa I oleh karena saksi pernah melihat Terdakwa I mengerjakan tanah tersebut dengan cara mendozer seluas 1 hektar dan kemudian dilakukan penanaman di atas lahan seluas ½ hektar;

Bahwa ketika saksi mendatangi lokasi kejadian saksi melihat kondisi pondok yang berada dilokasi tersebut dalam keadaan utuh dan tidak ada yang rusak;

Bahwa saksi melihat salah satu anggota Terdakwa I membawa tanaman sawit yang menurutnya untuk dijadikan bukti di polisi;

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah membangun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok di atas tanah milik Terdakwa I;

Bahwa saksi melihat 2 orang anggota Terdakwa I mencabut tanaman sawit dilokasi kejadian;

Bahwa pemilik bibit sawit tersebut adalah PT. Panca Surya Garden

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Jamaluddin :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2010 sekitar pukul 05.30 Wib saksi melihat Terdakwa I bertengkar mulut dengan anggota PT. Panca Surya Garden di daerah Tarai Bangun Kabupaten Kampar;

Bahwa pada saat saksi mendatangi lokasi kejadian setelah diajak oleh RT dan saksi melihat Terdakwa I bersama teman-temannya sedang duduk-duduk dan saksi melihat terdakwa I sedang bertengkar mulut dengan anggota PT. Panca Surya Garden di areal lokasi tersebut;

Bahwa saksi tidak melihat sawit tersebut dicabut dan saksi berada di lokasi selama  $\pm$  1 jam ;

Bahwa jarak pondok dengan tempat kejadian sekitar  $\pm$  50 meter;

Bahwa setahu saksi tanaman sawit yang berada dilokasi kejadian tersebut baru ditanam;

Bahwa pondok yang berada dilokasi kejadian dalam keadaan utuh dan tidak ada yang rusak;

Bahwa penyebab terjadinya peristiwa pengrusakkan tersebut karena masalah tanah;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Zulkifli Koto :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2010 sekitar pukul 05.30 Wib saksi melihat Terdakwa I bertengkar mulut dengan anggota PT. Panca Surya Garden di daerah Tarai Bangun Kabupaten Kampar;

Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut oleh karena pada saat itu sedang berada di dalam mobil bersama pak Jamal;

Bahwa kondisi tanaman sawit dilokasi kejadian sebagian

23 dari 31 hal No.28/Pid/B/2011/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditanam dan sebagian lagi ada yang belum ditanam;

Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa I maupun anggotanya melakukan pencabutan tanaman sawit di lokasi kejadian;

Bahwa saksi melihat ada pondok yang letaknya jauh dari lokasi dan pondok tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Zaitun Abidin :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2010 ketika saksi berdiri di pondok yang berada di Daerah Tarai Bangun Kabupaten Kampar yang berjarak 50 meter dari lokasi kejadian mendengar ada suara ribut-ribut dari arah hutan;

Bahwa pada saat itu saksi melihat ada 2 kubu yaitu pakaian brimob tetapi menurut orang security dengan Terdakwa I;

Bahwa disekitar lokasi tersebut ada banyak orang, lebih dari 10 orang;

Bahwa posisi pondok jauh dari lokasi kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Azwar :

Bahwa saksi adalah selaku Kanit pernah melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa sehubungan pengrusakan terhadap tanaman sawit dan pondok yang terjadi pada tanggal 30 Mei 2010 sekitar pukul 17.00 Wib di Lapangan Golf PT. Panca Surya Garden Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa diberikan kebebasan untuk menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampinginya;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa VII, ada perintah pencabutan beserta merusak pondok dan juga memphoto dan kemudian Terdakwa I mengajak berkeliling;

Bahwa sebelum BAP ditandatangani ada dibacakan dan disuruh untuk membacanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan Para Terdakwa tidak ada dilakukan pengoyakan berita acara;

Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan Para Terdakwa tidak ada dijadikan saksi dari pihak TNI maupun Polri yang pada saat itu berada dilokasi kejadian;

Bahwa tanaman sawit yang dijadikan barang bukti diambil dari lokasi kejadian ;

Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa I tidak pernah melaporkan ke Polsek dalam hal permasalahan lahan tersebut;

Bahwa saksi mengetahui adanya barang bukti di Kantor Sat Pol PP Pekanbaru setelah mendapat informasi saat dilakukan penyelidikan;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa I mengatakan keterlibatan TNI dan Polri atas lahan tersebut semenjak dari dulu, Terdakwa II s/d Terdakwa VII menyatakan saat dilakukan pemeriksaan ada dibicarakan mengenai keterlibatan Polri dan TNI;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Terdakwa I. Indra Kesuma :

Bahwa pada tanggal 30 Mei 2010 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa diberitahukan oleh penjaga lahannya mengenai lahan milik Terdakwa yang diklaim oleh pengawal PT. Panca Surya Garden;

Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa merasa diganggu karena mendapat laporan dari RT dan RW bahwa lahan Terdakwa ada dirampas oleh PT. Panca Surya Garden dan telah dilakukan penanaman;

Bahwa kemudian Terdakwa membawa anggotanya ke lokasi kejadian untuk meminta tolong melihat lahan dan mencabut tanaman sawit yang berada di atas lahan milik Terdakwa;

Bahwa diantara anggotanya yang dibawa Terdakwa I kelokasi kejadian yaitu Terdakwa II ada melakukan pencabutan tanaman sawit;

Bahwa Terdakwa bersama anggotanya tidak ada melakukan

25 dari 31 hal No.28/Pid/B/2011/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengrusakan terhadap tenda/ pondok yang berada dilokasi kejadian;

Bahwa PT. Panca Surya Garden baru ada pada tahun 1986;

Bahwa sesampainya dilokasi kejadian Terdakwa ada mempertanyakan sebabnya ditanam tanaman sawit diatas lahan tersebut dan security PT. Panca Surya Garden mengatakan mereka dapat perintah dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan anggotanya mencabut tanaman sawit untuk dijadikan barang bukti;

Bahwa ketika mendatangi lokasi kejadian Terdakwa tidak mengenakan pakaian dinas Sat Pol PP sedangkan anggotanya memakai pakaian dinas Sat Pol PP;

Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh anggota mencabut tanaman sawit tersebut adalah untuk membuktikan bahwa lahan tersebut adalah milik Terdakwa;

Terdakwa II. Muslim Bin Hasan Basri :

Bahwa pada tanggal 30 Mei 2010 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa dibawa oleh Terdakwa I oleh karena lahan milik Terdakwa I yang berada di Kubang telah diklaim oleh pihak PT. Panca Surya Garden;

Bahwa sebelum mendatangi lokasi kejadian Terdakwa berada di kantor dan kemudian mendatangi lokasi kejadian bersama 6 orang rekan Terdakwa;

Bahwa sesampainya dilokasi kejadian tidak ada dilakukan pencabutan tanaman sawit akan tetapi ada tanaman sawit yang dijadikan barang bukti atas perintah Terdakwa I;

Bahwa tanaman sawit yang berada dilokasi kejadian sebagian lagi masih belum ditanam;

Bahwa pada saat sampai dilokasi kejadian sudah ada pihak RT dan RW setempat;

Terdakwa III. Jurindo Bin Roesmanoer :

Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang terdapat di BAP Penyidik ada yang benar dan ada yang tidak benar;

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di penyidik, Terdakwa mengatakan telah merebahkan tanaman sawit, akan tetapi pihak penyidik mengatakan Terdakwa telah mencabut tanaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekitar pukul 16.00 Wib / 17.00 Wib di Jl.Teropong Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;

Bahwa tanaman sawit yang direbahkan dengan kaki tersebut sebanyak 3 batang dan kemudian dijadikan sebagai barang bukti untuk dibawa ke kantor Sat Pol PP;

Bahwa saat berada dilokasi kejadian Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VII ada mengelilingi lokasi kejadian sedangkan Terdakwa VI tidak ada;

Bahwa dalam jarak 40- 50 meter dari lokasi kejadian ada sebuah camp dan saat itu para pekerja Perusahaan sedang beristirahat disana;

Bahwa yang mencabut tanaman sawit untuk dijadikan barang bukti adalah Terdakwa II dan Helmi atas perintah Terdakwa I;

Bahwa pada saat sampai dilokasi kejadian sudah ada pihak RT dan RW setempat dan 5 orang pekerja perusahaan;

Terdakwa IV. Juli Saputra Bin Miswari :

Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang terdapat di BAP Penyidik ada yang benar dan ada yang tidak benar;

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di penyidik, Terdakwa mengatakan telah merebahkan tanaman sawit, akan tetapi pihak penyidik mengatakan Terdakwa telah mencabut tanaman sawit;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekitar pukul 16.00 Wib / 17.00 Wib di Jl.Teropong Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;

Bahwa tanaman sawit yang direbahkan dengan kaki tersebut sebanyak 3 batang dan kemudian dijadikan sebagai barang bukti untuk dibawa ke kantor Sat Pol PP;

Bahwa saat berada dilokasi kejadian Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V dan Terdakwa VII ada mengelilingi lokasi kejadian sedangkan Terdakwa VI tidak ada;

27 dari 31 hal No.28/Pid/B/2011/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam jarak 40- 50 meter dari lokasi kejadian ada sebuah camp dan saat itu para pekerja Perusahaan sedang beristirahat disana;

Bahwa yang mencabut tanaman sawit untuk dijadikan barang bukti adalah Terdakwa II dan Helmi atas perintah Terdakwa I;

Bahwa pada saat sampai dilokasi kejadian sudah ada pihak RT dan RW setempat dan 5 orang pekerja perusahaan;

Terdakwa V. Budi Febri Satria Bin Fajar Siddik :

Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang terdapat di BAP Penyidik ada yang benar dan ada yang tidak benar;

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di penyidik, Terdakwa mengatakan telah merebahkan tanaman sawit, akan tetapi pihak penyidik mengatakan Terdakwa telah mencabut tanaman sawit;

Bahwa pada tanggal 30 Mei 2010 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama teman-temannya yang lain mendatangi lokasi kejadian yang berada di Jalan Cipta Karya tepatnya Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan sesampainya dilokasi, Terdakwa I menyuruh untuk melakukan pencabutan tanaman sawit yang berada dilokasi kejadian;

Bahwa pada saat berada dilokasi kejadian Terdakwa bersama teman-temannya ada menanyakan kepada pekerja yang berada dilokasi tersebut siapa yang telah menanam sawit dan dijawabnya disuruh oleh perusahaan;

Bahwa Terdakwa dilokasi kejadian tersebut bertugas memfoto keadaan dilokasi yaitu ada tanaman sawit yang tumbang dan juga tenda;

Bahwa pada saat berada dilokasi kejadian ada didatangi oleh rombongan Polres sebanyak  $\pm$  30 orang;

Bahwa tanaman sawit yang dicabut untuk dijadikan barang bukti dilakukan oleh Terdakwa II dan Helmi;

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan tanaman sawit yang dijadikan barang bukti yang dibawa ke kantor Sat Pol PP Pekanbaru;

Terdakwa VI. Muhammad Irfan Bin Abdul Muthalib :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang terdapat di BAP Penyidik ada yang benar dan ada yang tidak benar;

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di penyidik, Terdakwa mengatakan telah merebahkan tanaman sawit, akan tetapi pihak penyidik mengatakan Terdakwa telah mencabut tanaman sawit;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekitar pukul 16.00 Wib / 17.00 Wib di Jl.Teropong Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;

Bahwa tanaman sawit yang direbahkan dengan kaki tersebut sebanyak 3 batang dan kemudian dijadikan sebagai barang bukti untuk dibawa ke kantor Sat Pol PP;

Bahwa saat berada dilokasi kejadian Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VII ada mengelilingi lokasi kejadian sedangkan Terdakwa VI tidak ada;

Bahwa dalam jarak 40- 50 meter dari lokasi kejadian ada sebuah camp dan saat itu para pekerja Perusahaan sedang beristirahat disana;

Bahwa yang mencabut tanaman sawit untuk dijadikan barang bukti adalah Terdakwa II dan Helmi atas perintah Terdakwa I;

Bahwa pada saat sampai dilokasi kejadian sudah ada pihak RT dan RW setempat dan 5 orang pekerja perusahaan;

Terdakwa VII. Poni Wahyudi Bin Darsim :

Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang terdapat di BAP Penyidik ada yang benar dan ada yang tidak benar;

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di penyidik, Terdakwa mengatakan telah merebahkan tanaman sawit, akan tetapi pihak penyidik mengatakan Terdakwa telah mencabut tanaman sawit;

Bahwa pada tanggal 30 Mei 2010 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa ditelpon Terdakwa I untuk datang ke Jalan Cipta Karya dan ketika berada diperjalanan Terdakwa ditelpon Terdakwa I untuk membawa polisi akan tetapi Terdakwa

29 dari 31 hal No.28/Pid/B/2011/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendatangi lokasi kejadian dan sesampainya di lokasi kejadian Terdakwa I memerintahkan untuk mencabut tanaman sawit untuk dijadikan barang bukti;

Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi pekerja yang berada di pondok dan menanyakan sehubungan penanaman sawit di lokasi tersebut dan setelah diberi pengertian para pekerja tersebut pergi;

Bahwa Terdakwa ada merebahkan tanaman sawit tersebut dengan menggunakan kaki sebanyak 3 batang;

Bahwa ketika Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V berkeliling didatangi oleh security lapangan golf sebanyak 40 orang dan untuk menghindari keributan Terdakwa bersama rekan-rekannya pulang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

3 (tiga) batang bibit sawit setinggi 1 (satu) meter disita dari di Kantor Sat Pol PP Kota Pekanbaru;

3 (tiga) batang bibit sawit disita dari PT. Panca Surya Garden;

1 (satu) lembar terpal warna biru dan 2 (dua) kayu;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan tersebut telah baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekitar pukul 17.00 Wib Para Terdakwa telah melakukan pengrusakan dengan cara mencabut, menendang, merobohkan dan membawa ke kantornya sebanyak 3 (tiga) batang pohon tanaman kelapa sawit milik PT. Panca Surya Garden yang berada di lapangan golf Kubang tepatnya di Jalan Cipta Karya/Teropong Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pengrusakan tanaman sawit tersebut saksi Time Wara, saksi Dedi Bin Sarkok, saksi Sopan Sopianto dan beberapa buruh lainnya yang sedang bekerja berada di lokasi kejadian melihat para terdakwa sedang mencabut tanaman sawit tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang melakukan pengrusakan tanaman kelapa sawit tersebut adalah terdakwa I. Indra Kesuma, terdakwa II. Muslim Bin Hasan Basri, terdakwa III. Jurindo Bin Roesmanoer, terdakwa IV. Juli Saputra Bin Miswari, terdakwa V. Budi Febri Satria Bin Fajar Siddik Siregar, terdakwa VI. Muhammad Irfan Bin Abdul Muthalib dan terdakwa VII. Poni Wahyudi Bin Darsim dengan cara mula-mula pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I menyuruh terdakwa II sampai dengan terdakwa VII datang ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa I memerintahkan terdakwa II sampai dengan terdakwa VII untuk merebahkan dan mencabut tanaman sawit, kemudian terdakwa II sampai dengan terdakwa VII menendang, mencabut dan membawa 3 batang sawit ke kantornya terdakwa I menyatakan 3 (tiga) batang sawit tersebut untuk barang bukti;

Bahwa para terdakwa datang ke lokasi dengan menggunakan mobil patroli dan berpakaian dinas tanpa atribut;

Bahwa yang menanam tanaman sawit tersebut adalah pihak PT. Panca Surya Garden;

Bahwa para terdakwa melakukan pengrusakan tersebut di atas lahan sawit yang ditanam oleh PT. Panca Surya Garden seluas 2 hektar dengan cara mencabut pohon kelapa sawit;

Bahwa tanaman sawit yang telah dirusak oleh para terdakwa lebih kurang sebanyak 10 batang dimana tanaman tersebut berumur sekitar 1 ½ tahun dan baru beberapa minggu ditanam;

Bahwa para Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut tidak ada menggunakan alat bantu dan hanya menggunakan tangan kosong;

Bahwa penyebab terjadinya pengrusakan terhadap tanaman sawit tersebut oleh karena Terdakwa I mengklaim lahan tersebut adalah terdakwa I;

Bahwa pengukuran terhadap lahan tersebut dilakukan pada tanggal 25 Mei 2010 atas permohonan dari pihak kepolisian dan berdasarkan hasil pengukuran HGB No.04 tanggal 14 Agustus 1996 milik PT. Panca Surya Garden didapat benar bahwa lahan yang ditanami pohon kelapa sawit oleh PT.

31 dari 31 hal No.28/Pid/B/2011/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panca Surya Garden tersebut termasuk areal Sertifikat Hak Guna Bangunan No.04 tanggal 14 Agustus 1996 yang diklaim oleh PT. Panca Surya Garden;

Bahwa terdakwa I. Indra Kesuma datang bersama para terdakwa II sampai dengan terdakwa VII ke lokasi kejadian dan memerintahkannya untuk mencabut tanaman sawit yang berada di atas lahan yang diklaim Terdakwa I, terdakwa II. Muslim Bin Hasan Basri mencabut tanaman sawit tersebut, terdakwa III. Jurindo Bin Roesmanoer mencabut tanaman sawit sebanyak 3 batang, terdakwa IV. Juli Saputra Bin Miswari mencabut tanaman sawit sebanyak 3 batang, terdakwa V. Budi Febri Satria Bin Fajar Siddik bertugas memfoto keadaan dilokasi yaitu ada tanaman sawit yang tumbang dan juga tenda, Terdakwa VI. Muhammad Irfan Bin Abdul Muthalib mencabut tanaman sawit sebanyak 3 batang, dan terdakwa VII. Poni Wahyudi Bin Darsim mencabut tanaman sawit sebanyak 3 batang;

Bahwa pihak PT. Panca Surya Garden tidak ada memberikan izin kepada para terdakwa mencabut tanaman sawit dilokasi tersebut;

Bahwa tanaman sawit yang dicabut tersebut tidak bisa ditanami lagi;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut pihak PT. Panca Surya Garden mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang unsurnya lebih mendekati atau bersesuaian dengan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 170 ayat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Barang siapa;

Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa I. Indra Kesuma, terdakwa II. Muslim Bin Hasan Basri, terdakwa III. Jurindo Bin Roesmanoer, terdakwa IV. Juli Saputra Bin Miswari, terdakwa V. Budi Febri Satria Bin Fajar Siddik Siregar, terdakwa VI. Muhammad Irfan Bin Abdul Muthalib dan terdakwa VII. Poni Wahyudi Bin Darsim membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Unsur Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan atau secara terbuka (Openlijk) adalah bahwa tindakan tersebut dapat disaksikan umum, atau dimuka umum atau setidaknya tidaknya dapat disaksikan oleh dua orang atau lebih sehingga apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan, sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu atau setidaknya tidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perumusan dengan tenaga bersama menyimpulkan bahwa unsur kesalahan disini adalah berupa kesengajaan yang berarti setidaknya - tidaknya ada saling pengertian dari mereka yang mempergunakan tenaga bersama itu, apakah saling pengertian itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti

33 dari 31 hal No.28/Pid/B/2011/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam perkara ini :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekitar pukul 17.00 Wib Para Terdakwa telah melakukan pengrusakan dengan cara mencabut, menendang, merobohkan dan membawa kekantornya sebanyak 3 (tiga) batang pohon tanaman kelapa sawit milik PT. Panca Surya Garden yang berada dilapangan golf Kubang tepatnya di Jalan Cipta Karya/Teropong Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pengrusakkan tanaman sawit tersebut saksi Time Wara, saksi Dedi Bin Sarkok, saksi Sopan Sopianto dan beberapa pekerja lainnya yang sedang bekerja berada di lokasi kejadian melihat para terdakwa sedang mencabut tanaman sawit tersebut;

Bahwa yang melakukan pengrusakan tanaman kelapa sawit tersebut adalah terdakwa I. Indra Kesuma, terdakwa II. Muslim Bin Hasan Basri, terdakwa III. Jurindo Bin Roesmanoer, terdakwa IV. Juli Saputra Bin Miswari, terdakwa V. Budi Febri Satria Bin Fajar Siddik Siregar, terdakwa VI. Muhammad Irfan Bin Abdul Muthalib dan terdakwa VII. Poni Wahyudi Bin Darsim dengan cara mula-mula pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I menyuruh terdakwa II sampai dengan terdakwa VII datang ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa I memerintahkan terdakwa II sampai dengan terdakwa VII untuk merebahkan dan mencabut tanaman sawit, kemudian terdakwa II sampai dengan terdakwa VII menendang, mencabut dan membawa 3 batang sawit ke kantornya terdakwa I menyatakan 3 (tiga) batang sawit tersebut untuk barang bukti;

Bahwa para terdakwa melakukan pengrusakan tersebut yang ditanam oleh PT. Panca Surya Garden seluas 2 hektar dengan cara mencabut pohon kelapa sawit;

Bahwa penyebab terjadinya pengrusakan terhadap tanaman sawit tersebut oleh karena Terdakwa I mengklaim lahan tersebut adalah miliknya;

Bahwa terdakwa I. Indra Kesuma bertugas membawa para terdakwa ke lokasi kejadian dan memerintahkan para terdakwa untuk mencabut tanaman sawit yang berada di atas lahan milik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, terdakwa II. Muslim Bin Hasan Basri mencabut tanaman sawit, terdakwa III. Jurindo Bin Roesmanoer mencabut tanaman sawit sebanyak 3 batang, terdakwa IV. Juli Saputra Bin Miswari mencabut tanaman sawit sebanyak 3 batang, terdakwa V. Budi Febri Satria Bin Fajar Siddik bertugas memfoto keadaan dilokasi, Terdakwa VI. Muhammad Irfan Bin Abdul Muthalib mencabut tanaman sawit sebanyak 3 batang, dan terdakwa VII. Poni Wahyudi Bin Darsim mencabut tanaman sawit sebanyak 3 batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa I. Indra Kesuma, terdakwa II. Muslim Bin Hasan Basri, terdakwa III. Jurindo Bin Roesmanoer, terdakwa IV. Juli Saputra Bin Miswari, terdakwa V. Budi Febri Satria Bin Fajar Siddik Siregar, terdakwa VI. Muhammad Irfan Bin Abdul Muthalib dan terdakwa VII. Poni Wahyudi Bin Darsim telah melakukan pengrusakan tanaman kelapa sawit milik PT. Panca Surya Garden yang berada dilapangan golf Kubang tepatnya di Jalan Cipta Karya/Teropong Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang memerintahkan mencabut, merobohkan, menendang kemudian membawa tanaman sawit yang ditanam PT. Panca Surya Garden tersebut dilakukan tidak tersembunyi karena perbuatan para terdakwa tersebut dihadapan, disaksikan dengan jelas terlihat oleh 2 (dua) orang atau lebih yaitu saksi Time Wara, saksi Dedi Bin Sarkok, saksi Sopan Sopianto dan beberapa pekerja lainnya yang sedang bekerja berada di lokasi kejadian, dimana perbuatan tersebut telah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yaitu terdakwa I bersama terdakwa II sampai dengan terdakwa VII, terdakwa I. Indra Kesuma bertugas membawa para terdakwa ke lokasi kejadian dan memerintahkan para terdakwa untuk mencabut tanaman sawit yang berada di atas lahan milik Terdakwa I, terdakwa II. Muslim Bin Hasan Basri mencabut tanaman sawit, terdakwa III.

35 dari 31 hal No.28/Pid/B/2011/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurindo Bin Roesmanoer mencabut tanaman sawit sebanyak 3 batang, terdakwa IV. Juli Saputra Bin Miswari mencabut tanaman sawit sebanyak 3 batang, terdakwa V. Budi Febri Satria Bin Fajar Siddik bertugas memfoto keadaan dilokasi, Terdakwa VI. Muhammad Irfan Bin Abdul Muthalib mencabut tanaman sawit sebanyak 3 batang, dan terdakwa VII. Poni Wahyudi Bin Darsim mencabut tanaman sawit sebanyak 3 batang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas perbuatan para terdakwa “secara terang-terangan atau dimuka umum dengan tenaga bersama” telah terpenuhi;

### 3. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang pada unsur ketiga ini memiliki elemen yang bersifat alternatif, yang mana unsur tersebut terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen dari unsur yang terkandung dalam unsur tersebut terpenuhi yaitu baik kepada orang saja atau kepada barang saja. Yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah suatu perbuatan yang mempergunakan tenaga jasmani secara tidak sah yang tidak terlalu ringan yang ditujukan kepada suatu barang (benda) ataupun yang ditujukan pada seseorang termasuk didalamnya adalah menendang, merusak atau mencabut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa I. Indra Kesuma, terdakwa II. Muslim Bin Hasan Basri, terdakwa III. Jurindo Bin Roesmanoer, terdakwa IV. Juli Saputra Bin Miswari, terdakwa V. Budi Febri Satria Bin Fajar Siddik Siregar, terdakwa VI. Muhammad Irfan Bin Abdul Muthalib dan terdakwa VII. Poni Wahyudi Bin Darsim telah melakukan pengrusakan tanaman kelapa sawit milik PT. Panca Surya Garden yang berada dilapangan golf Kubang tepatnya di Jalan Cipta Karya/Teropong Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa yang menanam tanaman sawit tersebut adalah pihak PT. Panca Surya Garden seluas 2 (dua) Ha dimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman sawit yang telah dirusak oleh para terdakwa berumur sekitar 1 ½ tahun dan baru beberapa minggu ditanam;

Menimbang, bahwa terdakwa I. Indra Kesuma bertugas membawa para terdakwa ke lokasi kejadian dan memerintahkan para terdakwa untuk mencabut tanaman sawit yang berada di atas lahan milik Terdakwa I, terdakwa II. Muslim Bin Hasan Basri mencabut tanaman sawit, terdakwa III. Jurindo Bin Roesmanoer mencabut tanaman sawit sebanyak 3 batang, terdakwa IV. Juli Saputra Bin Miswari mencabut tanaman sawit sebanyak 3 batang, terdakwa V. Budi Febri Satria Bin Fajar Siddik bertugas memfoto keadaan dilokasi yaitu ada tanaman sawit yang tumbang dan juga tenda, Terdakwa VI. Muhammad Irfan Bin Abdul Muthalib mencabut tanaman sawit sebanyak 3 batang, dan terdakwa VII. Poni Wahyudi Bin Darsim mencabut tanaman sawit sebanyak 3 batang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, perbuatan para terdakwa “Menggunakan kekerasan terhadap barang yaitu memerintahkan, mencabut, menendang dan membawa “barang” berupa pohon sawit secara tidak sah karena tanpa izin pemilik pohon sawit telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Para terdakwa telah terpenuhi, maka Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Bahwa para terdakwa melakukan pencabutan bibit kelapa sawit pada waktu dan tempat sebagaimana dipertimbangkan diatas, akan tetapi lahan tersebut milik terdakwa sesuai SKGR No.555/SKGR/TK/V/2002. Dan terdakwa I marah karena PT. Panca Surya Garden menanam kelapa sawit di lahan milik terdakwa I yang dibeli dari Suarna, sehingga Penasehat Hukum berkesimpulan para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan JPU karena tertulis demikian harus dibuktikan kepemilikan tanah tersebut;

Bahwa hanya para terdakwa 7 (tujuh) orang yang dijadikan

37 dari 31 hal No.28/Pid/B/2011/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sedangkan 4 (empat) orang lainnya, 2 (dua) orang diantaranya adalah TNI dan POLRI tidak dijadikan terdakwa, malah hanya dijadikan saksi, sehingga dakwaan tersebut tidak lengkap sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat :

Terhadap keberatan I

Bahwa keberatan tidak dapat dibenarkan karena terdakwa I tahu bahwa lahan yang sama pada waktu yang sama juga diklaim sebagai milik PT. Panca Surya Garden berdasarkan sertifikat HGB No.4 tanggal 14 Agustus 1996, namun terdakwa I bersama dengan terdakwa II sampai dengan terdakwa VII melakukan EIGEN RECHTING atau main hakim sendiri yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana dipertimbangkan diatas, namun demikian terdakwa I tidak kehilangan haknya melakukan pengaduan sebagaimana dalam pembelaannya;

Terhadap keberatan II

Bahwa keberatan ini juga tidak dibenarkan karena keberatan ini tidak menyangkut orang akan tetapi menyangkut tindak pidana, dalam hal ini dilakukan oleh para terdakwa, dan mengenai sah tidaknya dakwaan ini telah dipertimbangkan diatas bahwa dakwaan ini tidak cacat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan Penasehat Hukum para terdakwa tidaklah menghilangkan sifat tindak pidana yang telah dilakukan para terdakwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan Para terdakwa, maka Para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan para terdakwa tidak ditahan, maka mengenai penahanan tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut, oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurut Majelis Hakim masa pidana yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum dirasakan tidak mencerminkan rasa keadilan. Penjatuhan pidana kepada seseorang tidak hanya bersifat penjeraan atau pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan serta harus pula melihat keadaan atau hubungan sosial setelah terjadinya perbuatan pidana antara korban dengan para Terdakwa sebagai bagian dari masyarakat yang tetap memerlukan hubungan atau relasi yang seimbang ;

Menimbang, bahwa para terdakwa memiliki kapasitas dan kualitas yang berbeda dalam melakukan tindak pidana yang mana pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa harus berbeda;

Menimbang, bahwa terdakwa I lebih dominan dalam terciptanya tindak pidana tersebut dibandingkan dengan terdakwa II sampai dengan terdakwa VII, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa I harus lebih berat dari pada yang dijatuhkan kepada terdakwa II sampai dengan terdakwa VII sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa para terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan disamping itu mempunyai tanggung jawab besar terhadap keluarga dan anak-anaknya, maka adil kiranya para terdakwa dipidana dengan masa percobaan sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

3 (tiga) batang bibit sawit setinggi 1 (satu) meter disita dari Kantor Sat Pol PP Kota Pekanbaru;

3 (tiga) batang bibit sawit disita dari PT. Panca Surya Garden;

1 (satu) lembar terpal warna biru dan 2 (dua) kayu;

Milik PT. Panca Surya Garden maka harus dikembalikan kepada PT. Panca Surya Garden;

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal- hal yang

39 dari 31 hal No.28/Pid/B/2011/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan dan yang memberatkan;

Yang meringankan :

Para terdakwa belum pernah dihukum;

Para terdakwa sopan dipersidangan;

Yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban PT. Panca Surya Garden;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan pasal - pasal lain dalam undang-undang yang berkaitan;

MENGADILI :

Menyatakan terdakwa I. Indra Kesuma, terdakwa II. Muslim Bin Hasan Basri, terdakwa III. Jurindo Bin Roesmanoer, terdakwa IV. Juli Saputra Bin Miswari, terdakwa V. Budi Febri Satria Bin Fajar Siddik Siregar, terdakwa VI. Muhammad Irfan Bin Abdul Muthalib dan terdakwa VII. Poni Wahyudi Bin Darsim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Dimuka umum secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap barang";

Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara :

Terdakwa I selama 8 (delapan) bulan,

Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VII masing-masing selama 6 (enam) bulan;

Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani terdakwa I, kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap terdakwa I diberikan perintah lain atas alasan terdakwa I sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana ;

Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani terdakwa II sampai dengan terdakwa VII, kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap terdakwa II sampai dengan terdakwa VII diberikan perintah lain atas alasan terdakwa II sampai dengan terdakwa VII sebelum masa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana ;

Memerintahkan barang bukti berupa :

3 (tiga) batang bibit sawit setinggi 1 (satu) meter disita dari Kantor Sat Pol PP Kota Pekanbaru;

3 (tiga) batang bibit sawit disita dari PT. Panca Surya Garden;

1 (satu) lembar terpal warna biru dan 2 (dua) kayu;

Dikembalikan kepada PT. Panca Surya Garden melalui saksi Alfian AR.

Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah );

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 oleh ACHMAD DIMYATI RS.,SH. MH, selaku Ketua Majelis, YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI,SH,MH dan AIDA NOVITA,SH masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 oleh Ketua Majelis beserta Hakim- Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERLI SELFIANI,SH selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh EKO BAROTO,SH selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Para terdakwa serta Penasehat Hukum Para Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA

MAJELIS,

YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI,SH,MH  
SH,MH

ACHMAD DIMYATI.RS,

AIDA NOVITA, SH

PANITERA PENGGANTI,

41 dari 31 hal No.28/Pid/B/2011/PN.Bkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ERLI SELFIANI,SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)